



PUTUSAN

Nomor 290 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Pr PATTI Binti YAJJI**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
2. **Pr SITTI**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
3. **Pr BULANG**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
4. **Lei SIJA**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
5. **Lei SATUHANG**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
6. **Pr SAWIAH**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
7. **Lei JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ishak Zulkarnain, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Perumahan Villa Permata Blok D Nomor 10, Jalan Andi Tonro, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HJ SEMBONG Binti RAPI, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2020



D a n

1. **Lei RAHIM DG LALANG**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
2. **Pr NURBAYA**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR**, beralamat di Jalan H.M. Manjarungi Kabupaten Takalar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas ± 17 Are dalam lompocambaya, persil Nomor 194a d.III, kahir Nomor 2852 C.I dalam buku rincik terdaftar atas nama Singara B. Makku terletak di Tala-Tala, Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Jalanan;
 - Timur Rumah Hamsah Tawang dan Suddin Lallo/tanah atas nama Jamarang
 - Selatan dengan rumah Jami dan Sekolah TK/tanah atas nama Seha;
 - Barat dengan rumah Sahawa Dg Memang/tanah atas nama Saminong;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh karena warisan dari ibunya bernama Singara B. Makku;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan mempertahankan tanah sengketa, kemudian memberikan ijin pada

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II s/d VII menempati tanah sengketa dan Tergugat I menjual sebagian tanah sengketa pada Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum atau melawan hak;

4. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun juga pada Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan Negara;
5. Menyatakan hukum segala surat yang ada termasuk Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VIII dan dapat menimbulkan hak atas tanah sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara bersama-sama membayar semua ongkos perkara;

Dan/atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I-VII:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah masalah kewarisan;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kurang pihak;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*);

Eksepsi Tergugat X:

- Bahwa perkara *a quo* menurut Tergugat X lebih tepat di adili di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Takalar telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PN Tk., tanggal 12 Mei 2011 , yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas \pm 13 are dalam lompo cambaya, persil Nomor 194a d.III, kahir Nomor 2852 C.I dalam buku rincik terdaftar atas nama Singara B. Makku terletak di Tala-Tala, Dusun Tala-Tala, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebelah:
 - Utara dengan Jalanan;
 - Timur rumah Hamsah Tawang dan Suddin Lallo/tanah atas nama Jamarang
 - Selatan dengan rumah Jami dan Sekolah TK/tanah atas nama Seha;
 - Barat dengan rumah Sahawa Dg Memang/tanah atas nama Saminong;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh karena warisan dari ibunya bernama Singara B. Makku;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menguasai dan mempertahankan tanah sengketa, kemudian memberikan ijin pada Tergugat II s/d VII menempati tanah sengketa dan Tergugat I menjual sebagian tanah sengketa pada Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum atau melawan hak;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun juga pada Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan Negara;
5. Menyatakan segala surat yang ada yang dapat menimbulkan hak atas tanah sengketa selain atas nama Penggugat dan selain Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VII adalah tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII secara bersama-sama membayar biaya perkara sebesar Rp1.684.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat Banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Putusan Nomor 302/PDT/2011/PT Mks., tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 302/PDT/2011/PT Mks., tanggal 20 Oktober 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/PDT.G/2010/PN Tk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa memori Peninjauan Kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Agustus 2019 yang pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pati Binti Yajji dan kawan-kawan, (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 302/PDT/2011/PT Mks., tanggal 20 Oktober 2011 *junto* Putusan

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takalar Nomor 35/Pdt.G/2010/PN Tk., tanggal 12 Mei 2011;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu sebagai Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan terkait dengan status kepemilikan obyek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud pasal 67 (huruf f) Undang-Undang Mahkamah Agung;
- Bahwa bukti surat (*novum*) berisi Surat Pajak bukan bukti kuat hak kepemilikan atas tanah sehingga bukti tersebut bukan bukti bersifat menentukan dan karena itu tidak merubah fakta persidangan sehingga harus ditolak;
- Bahwa tanah obyek sengketa sepanjang tidak berada dalam penguasaan Tergugat VIII dan IX adalah milik Termohon Peninjauan Kembali peninggalan ibunya bernama Singara B Makku almarhumah sehingga perbuatan Tergugat I hingga Tergugat VII menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Pr PATTI BINTI YAJJI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Pr PATTI Binti YAJJI, 2. Pr SITTI, 3. Pr BULANG, 4. Lei SIJA, 5. Lei SATUHANG, 6. Pr SAWIAH, 7. Lei JAMALUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)